



P U T U S A N

Nomor 208 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD MAULANA MALIK bin SAFRUDDIN, bertempat tinggal di Perumahan Ragom Mufakat 1 Blok h. 2 RT. 003 RW. 005, Kampung/Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

FITRIA MAYASARI binti SENO YANHARI, bertempat tinggal di Dusun Gedong Sari RT. 006 RW. 002, Kampung Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/ 33/III/2012, tanggal 12 Maret 2012;
- 2 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 208 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandar Lampung mengontrak rumah selama 6 bulan, hingga terjadi pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, disisi lain Tergugat suka main judi seperti main *on line*, hingga Tergugat lupa dengan waktu, bahkan hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit;
 - b Tergugat sangat egois dan mudah tersinggung pada Penggugat terlebih bila Penggugat memberi saran Tergugat hanya diam namun tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012 disebabkan oleh bermula saat Penggugat melihat Tergugat sedang main *on line*, kemudian Penggugat memberi saran namun Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Agama Gunung Sugih agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Fitria Mayasari binti Seno Yanhari) dengan Tergugat (Muhammad Maulana Malik bin Safruddin) putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Maulana Malik bin Safruddin) terhadap Penggugat (Fitria Mayasari binti Seno Yanhari);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan putusan Nomor 0030/ Pdt.G/2013/PTA.Bdl. tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan 27 Rabiulakhir 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 208 K/Ag/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa tidak benar jika Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah membantah tentang dalil Termohon Kasasi/Penggugat tentang terjadi perselisihan pada bulan Agustus tahun 2012 bermula Termohon Kasasi/Penggugat melihat Pemohon Kasasi/Tergugat sedang main *on line* dan seterusnya. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat pernah melakukan bantahan akan dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut pada jawaban dan duplik. Ketelitian pihak Pengadilan Tinggi Agama sangatlah kurang;
- 2 Bahwa tidak benar jika Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah membantah tentang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang mengatakan sudah sulit untuk merukukan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat. Pernyataan saksi tersebut tidak pernah terjadi di persidangan;
- 3 Bahwa tidak benar jika hakamain pernah mencoba merukukan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan. Kenyataannya adalah pihak hakamain hanya berkomunikasi lewat telpon dan hanya membahas masalah pribadi dan bisnis, itulah pernyataan yang pernah keluar dari mulut saksi Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat di persidangan, apa yang menjadi fakta di persidangan tidak ditulis pada salinan putusan, hal ini sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat;
- 4 Bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang tidak berteguran antara Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah karena ada pertengkaran tidaklah benar, melainkan sedang letih karena aktivitas bekerja sehari-hari. Dan jika saksi Pemohon Kasasi/Tergugat pernah melihat Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat bertengkar tidaklah benar namun yang dilakukan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sedang berdiskusi dan berargumen tentang manajemen keuangan, berargumen bukanlah suatu pertengkaran;



- 5 Bahwa apa yang diputuskan pengadilan tingkat banding memutuskan putusan hanya berdasarkan referensi buku, dan mengesampingkan fakta-fakta yang ada dipersidangan selama ini yang sesuai hukum yang berlaku di negeri ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, selama berkumpul sebagai suami istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi *on line*, sehingga keuangan keluarga jadi berantakan, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak hari raya Idul Fitri 2012, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas “*Broken Marriage*” perceraian dapat dikabulkan, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis dan psikologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu alasan Pemohon Kasasi lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 208 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0030/Pdt.G/2013/PTA.Bdl. tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan 27 Rabiulakhir 1435 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. harus diperbaiki sepanjang mengenai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mencantumkan amar tentang ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi perintah dalam amar tersebut tidak mencantumkan secara jelas Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, seharusnya dalam amar dicantumkan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Karenanya Mahkamah Agung memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0030/Pdt.G/2013/PTA.Bdl. tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 H. yang seharusnya memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD MAULANA MALIK bin SAFRUDDIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0030/ Pdt.G/2013/PTA.Bdl. tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan 27 Rabiulakhir 1435 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD MAULANA MALIK bin SAFRUDDIN, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0030/Pdt.G/2013/PTA.Bdl. tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan 27 Rabiulakhir 1435 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0833/Pdt.G/2012/PA.Gsg. tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Maulana Malik bin Safruddin) terhadap Penggugat (Fitria Mayasari binti Seno Yanhari);
 - 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 208 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi KasasiRp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005